BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman telah membawa perubahan diberbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang perdagangan. Perdagangan barang dan jasa dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang.

Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena didalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang. Bentuk perdagangan yang ada ialah (dagang-tukar) atau biasa disebut barter. Jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, maka ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yaitu sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi baginya. Pertukaran-pertukaran semacam ini

hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali dikarenakan belum ada pasar.[1]

Perkembangan teknologi yang sangat pesat selama ini telah membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.[2] Juga membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah perubahan mendasar pada sistem perdagangan, dimana kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah geografis dan perbedaan waktu suatu negara.

Yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik secara sederhana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu sebagai berikut: "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya".[3]

Perubahan pola kehidupan tersebut hampir di semua bidang baik sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya. Perubahan tersebut antara lain dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktifitas perdagangan. Internet membawa

[1] C.S.T, Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

[2] Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Jakarta: Elips II, 2002), hlm 14

[3] Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.[4]

Dampak dari sektor kehadiran internet, melihat kegiatan bisnis dewasa ini tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antara pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dilakukannya hubungan bisnis melalui perangkat jaringan yang dapat di akses oleh setiap orang melalui komputer, *laptop,* maupun *handphone* yang tersambung dengan jaringan internet. Dalam hal ini pelaku usaha tidak lagi bertatap muka dalam melakukan transaksi usaha, melainkan hanya dengan melakukan penawaran, permintaan, ataupun penerimaan tawaran melalui *website* yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha tersebut dapat memajang produk-produknya ditampilan *website* yang disediakan berupa foto.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *servise providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunkan jaringan-jaringan komputer (*computer network*).[5]

Elektronik commerce merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah

[4]Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce*: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2001), hlm 33

[5] *Ibid*

perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelaku bisnis.[6]

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan jual beli secara *online,* dapat mengefektifkan dan mengefisiensi waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Model transaksi dari jual beli *online* pun banyak macamnya, diantaranya sistem *Cash On Delivery* (COD), rekening bersama, *dropship*, dan penjualan dengan sistem *Pre Order* (PO). Sistem *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Pengertian diatas merupakan pengertian yang biasa digunakan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari akan tetapi sesungguhnya pengertian dari istilah *Pre Order* ini adalah pemesanan bersyarat.[7]

Istilah *pre order* yang digunakan pada prakteknya merupakan pemesanan biasa pada umumnya bukan seperti pengertian sesungguhnya yaitu pemesanan bersyarat. Pemesanan bersyarat berbeda dengan

[6] Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce; Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 2

[7] Rahmad Hariyadie, *Tipe-tipe Transaksi Jual Beli di Dunia Maya*, diakses dari http://www.trenologi.com

pemesanan pada umumnya. Pengertian *pre order* tersebut walaupun memiliki makna yang sangat berbeda pada prakteknya akan tetapi boleh saja dipergunakan berbeda dengan makna aslinya. Sistem *pre order* ini biasa digunakan oleh penjual yang menjual barang *hand made* atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli (*by request*). Pengertian *pre order* ini pada dasarnya sama dengan *Inden* yaitu "pembelian barang dengan memesan dan membayar lebih dahulu". [8]

Dilihat dari segi istilah memang terdapat kesamaan yakni sama-sama melakukan pembelian barang dengan memesan barang tersebut terlebih dahulu dengan membayar uang muka atau *down payment*. Dalam prakteknya istilah *inden* ini kebanyakan digunakan untuk membeli suatu kendaraan sedangkan untuk istilah *pre order* lebih populer untuk kalangan bisnis *online*. Jangka waktu untuk barang *inden* ini biasanya juga relatif lebih lama sedangkan untuk *pre order* jangka waktunya lebih singkat yakni hanya semasa *order* tersebut saja. Jadi untuk istilah *pre order* dan inden sesungguhnya adalah sama akan tetapi dibedakan dalam penggunaannya di masyarakat sehari-hari.[9]

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, model transaksi seperti *pre order* seperti ini sangat menguntungkan apalagi Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan letak geografis yang spesifik (kepulauan). Penghematan-penghematan ini dapat menekan

[8] Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm 180

[9] *Ibid*

angka kerugian perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Namun kebutuhan transaksi *online* tersebut bagi Indonesia saat ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan bila tidak diimbangi dengan kesiapan perangkat hukum. Seperti diketahui, setiap perubahan memang tidak selamanya akan menghasilkan keadaan yang positif apalagi jika proses perubahan tersebut tidak berjalan secara teratur. Permasalahan bisa saja timbul dikarenakan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak *pre order* jika terjadi sengketa antara para pihak.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang berhubungan dengan *e-commerce* sebelumnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya seperti Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan lain-lain.

Dengan *e-commerce* munculnya UU ITE memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektonik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan

sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan mempunyai basis legalnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik Pemerintah Indonesia telah menerbikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Di Indonesia yang dipelopori oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) mengawali lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan *e-commerce* harus tetap merujuk pada undang-undang yang ada atas tindakan-tindakan hukum yang ada didalamnya, dan dalam hal ini, rujukan yang biasa dipakai adalah Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum perikatan adalah salah satu karakteristik dari sistem *civil law*.[10] Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam KUHPerdata tentang perikatan (*van verbintenis*).[11] Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia.[12] Sebagian besar perikatan yang terdapat dalam masyarakat timbul karena perjanjian.

[10] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 1

[11] *Ibid*., hlm 2

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 5

Karena itu undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Artinya jika salah satu pihak memungkiri maka kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika yang memungkiri itu tidak bersedia mewujudkan prestasinya, pihak lain dapat mengajukan perkaranya ke muka pengadilan, dan pengadilan akan memaksakan perwujudan prestasi itu dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang harus dipenuhinya terhadap pihak lain itu. Supaya jelas mana perjanjian yang diakui dan mana yang tidak, maka batasannya ialah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu ialah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertibsn umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.[13]

Selain daripada perjanjian, perikatan itu dapat timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini dalam pasal 1352 KUHPerdata diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Selanjutnya dalam pasal 1353 KUHPerdata ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act*, *lawful act*,

[13] *Ibid.*, hlm 14

rechtmatigedaad) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful act, onrechtmatigedaad*).[14]

Berlainan dengan itu, *common law system* tidak mengenal perikatan. Dalam *common law system* dikenal adanya hukum kontrak (*the law of contract*) dan adanya perbuatan melawan hukum/tort (*the law of tort*). Dalam *common law system* kedua hal ini jelas sekali adanya pemisahan secara tegas. Kontrak di *common law system* pada mulanya dalam bentuk perjanjian informal atau dalam kata lain yaitu *parol agreement* (kesepakatan yang tidak tertulis, langsung diucapkan dengan mulut). Sementara "*tort*" dalam *common law system* atau perbuatan hukum dalam istilah yang kita pakai terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu tindakan apa saja yang dianggap merugikan orang lain, sehingga penderita berhak mendapatkan ganti rugi.[15]

Menurut Subekti, kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan hal yang mendasar dibuatnya suatu kontrak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. [16]

Perjanjian seperti yang didefinisikan oleh Subekti di atas dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis, atau hanya dilakukan secara verbal.

[14] *Ibid*., hlm 15

[15] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta:Pasca Sarjana UI, 2003), hlm 107-108

[16] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm 1

Perjanjian yang dibuat secara tertulis inilah yang disebut sebagai kontrak. Menentukan sah dan tidaknya suatu kontrak menurut hukum kontrak konvensional yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu kontrak (perjanjian) harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu[17] sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pada syarat pertama apabila dihubungkan dengan kontrak *pre order* maka muncul suatu permasalahan hukum yaitu tentang kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan perjanjian pada model kontrak *pre order* apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mampu menjangkau sepenuhnya dikarenakan pada model kontrak elektronik belum diketahui secara jelas mengenai kata sepakat antara penjual dan konsumen.

Dalam jual beli *pre order*, penjual menyebutkan sifat produknya yaitu kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan secara pasti. Padahal disatu sisi barang belum diproduksi, produksi baru dilakukan apabila kuota minimal sudah terpenuhi. Pada kontrak *pre order* ini yaitu tidak terjadi pertemuan antara kedua belah pihak, sebagaimana yang terjadi pada kontrak konvensional. Sehingga apabila dihubungkan dengan syarat kedua menimbulkan suatu permasalahan hukum baru yaitu mengenai kesepakan bertindak. Didalam perjanjian terkandung makna

[17] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 33

"janji harus ditepati" atau janji adalah utang". Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang akan menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.[18]

Dilihat dari Pasal 1313 dan Pasal 1457 KUHPerdata, perbuatan antara penjual dan pembeli dikarenakan pembeli nantinya akan melakukan pembayaran dan penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi "jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar". Jadi dari pasal ini menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tetap bisa disebut sebagai jual beli walaupun belum terjadi pembayaran secara lunas dan barang juga belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Kelebihan dari sistem *Pre Order* (PO) ini adalah jenis barang yang ditawarkan lebih bervariasi. Pembeli bisa memesan barang sesuai dengan keinginannya baik model ataupun warnanya. Kekurangan dari sisten *Pre Order* (PO) adalah waktu tunggu kedatangan barang yang lebih lama

[18] Reimon Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), hlm 191 Dikutip dari Rahmad Hariyadie, *Tipe-tipe Transaksi Jual Beli di Dunia Maya*, diakses dari http://www.trenologi.com

dibandingkan dengan barang yang *ready stock*. Dalam sistem *pre order* ini biasanya barang baru akan jadi setelah seminggu sampai dua minggu bahkan jika banyaknya pesanan bisa lewat dari waktu yang ditentukan.

Masalah yang sering kali muncul dalam dunia *e-commerce* ini antara lain ketidak sesuaian antara barang yang disepakati dengan barang yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan setelah konsumen memenuhi kewajibannya tidak jarang penjual menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah sampai ke tangan konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Tentunya hal tersebut dapat merugikan pembeli karena bagaimanapun juga pembeli mengharapkan hasil pesanan yang bagus sesuai yang diharapkan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya.[19] Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut: pertama, debitor sekali tidak berprestasi. Kedua, debitor keliru berprestasi. Ketiga, debitor terlambat berprestasi.[20]

Kewajiban tersebut tidak dipenuhi akibat dari kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh *overmacht*.

[19] Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 279
[20] *Ibid*, hlm 280

Overmacht atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi sesuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.[21] Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan hambatan didalam kontrak *pre order*.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak mengatur secara khusus mengenai wanprestasi ataupun tindak pidana penipuan. Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian konsumen.

Kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak, namun banyak konsumen yang tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaiannya bila terjadi

[21] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 214

wanprestasi dalam kontrak *pre order* serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak *pre order* jika terjadi sengketa. Penulis mengambil judul: **"WANPRESTASI DALAM KONTRAK *PRE ORDER* MELALUI LAYANAN INTERNET"**. Dalam pembahasan masalah ini, penulis akan membatasi permasalahan *e-commerce* dengan menfokuskan pada sistem *pre order*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet?
2. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak *pre order*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak *pre order*

D. Tinjauan Pustaka

Setiap perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam KUHPerdata terjadinya proses jual beli secara *online* berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam kitab KUHPerdata di kenal dengan istilah kontrak.

KUHPerdata Pasal 1320 menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:[22]

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu)
4. Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal)

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subyek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan obyek perjanjian.[23]

Akibat jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif dapat menyebabkan perjanjian tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Maksudnya dalam hal ini salah satu pihak itu dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan

[22] Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 13

[23] Ridwan Khairandy, *Persoalan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm 26

karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum yaitu secara awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Syarat sahnya Kontrak Elektronik dalam Pasal 47 PP PSTE yang juga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang pada intinya terdapat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan Transaksi Elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

7. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Bisnis *e-commerce* biasa dikenal oleh kalangan orang dengan bisnis *online.* Jual beli seperti ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik, karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik. Dalam *e-commerce* atau media *online* ini perbuatan hukum terjadi karena kedua belah pihak telah sepakat dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak dan yang paling utama adalah asas kepercayaan. Kepercayaan inilah kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Dalam KUHPerdata terjadinya proses jual beli secara *online* berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam kitab KUHPerdata di kenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Pada transaksi jual beli *pre order* ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan

sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli melalui elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama.

UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi bisnis menjanjikan berbagai kemudahan, hal ini tidak berarti *e-commerce* adalah suatu sistem yang bebas dari permasalahan, karena bagaimanapun majunya teknologi tetap akan menyisakan berbagai permasalahan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan jual beli melalui internet, menyebabkan banyak timbul permasalahan. Hal ini sulit dipecahkan secara optimal, karena dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut terjadi diakibatkan ketidakjelasan lokasi pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.

Bentuk kecurangan berkaitan dengan barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen

atau adanya keterlambatan pengiriman barang, adanya kerusakan atas barang yang dikirimkan, atau barang yang dikirimkan cacat dan tidak layak untuk digunakan. Kecurangan lainnya juga dapat terkait pemesanan dan pembayaran oleh konsumen yang bisa saja disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Dapat juga terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima atau tidak menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirimkan pembayaran terhadap transaksi jual beli melalui internet. Hal-hal tersebut menyebabkan konsumen mengalami kerugian.

Ridwan Khairandy mengemukakan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:[24]

1. Perbuatan

 Perbuatan dalam wanprestasi mencakup perbuatan yang bersifat positif dan negatif.

2. Melawan Hukum

 Sifat melawan hukum di dalam wanprestasi adalah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari adanya hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak (perjanjian), kepatutan dan kebiasaan. Makna melawan hukum dalam wanprestasi sama dengan melawan hukum dalam arti luas.

[24] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit*, hlm 317-318

3. Kesalahan

Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitor dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Kesalahan disini juga dapat berupa kesengajaan atau kealpaan debitor dalam melaksanakan prestasinya.

4. Kerugian

Wanprestasi dilakukan oleh debitor harus mengakibatkan kreditor menderita kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang menimpa kekayaan kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Akibat dari debitor yang telah melakukan wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi berupa:[25]

1. Membayar ganti rugi kepada kreditor
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko, maksudnya objek benda yang diperjanjikan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban beralih menjadi tanggung jawab debitor
4. Membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa kedepan hakim.

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

[25] *Ibid*

Ganti rugi akibat wanprestasi pada prinsipnya terdiri dari tiga unsur yaitu:[26]

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditor akibat kelalaian debitor (*damages*), kerugian ini misalnya lenyapnya barang karena terbakar;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitor lalai, kreditor kehilangan keutungan yang diharapkan.

Salah satu prinsip yang mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. Berlandaskan kepada prinsip pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:[27]

a. *Exceptio non adimpleti contractus*

 Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi.

b. Penolakan selanjutnya dari pihak lawan yang melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk

[26] Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, hlm 39
[27] Munir Fuadi, *op.cit*, hlm 96

menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak penjual dalam kontrak jual beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang dilakukannya.

Pada prinsipnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata tidak memperkenankan ditariknya kembali suatu kontrak kecuali apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu agar suatu kontrak dapat dibatalkan sebagaimana dimaksudkan antara lain dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Kontrak tersebut haruslah dibuat secara sah. Sebab jika syarat sahnya kontrak tidak dipenuhi, pembatalan kontrak tersebut bisa dilakukan;
b. Dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang; atau
c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Internet" bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris dilapangan sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.[28]

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan atau materi yang penulis gunakan adalah merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 15

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari berbagai kepustakaan mengenai perjanjian, *e-commerce*, *pre order*, wanprestasi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi kedua bahan hukum tersebut diatas terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, data internet.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan data, untuk selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut, kemudian menyajikannya dengan uraian kalimat setelah melakukan pengamatan terhadap ketentuan yang berlaku, dan mengkajinya dengan teori yang ada.

5. Analisis dan Pembahasan

Data penelitian atau bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

a. Analisis Kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.[29]

[29] *Ibid*, hlm 32

b. Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.